

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 469 /PT20.H2/C.1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong ;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
c. bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi pegawai dalam lingkungan Depdikbud untuk tahun anggaran 1992/1993 ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. No. 05 th. 1976; b. No. 06 th. 1976; c. No. 03 th.1980 ;
d. No. 30 th. 1990; e. No. 51 th. 1992;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 21 th. 1985; b. No. 64/M th.1988;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 031/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 ;
b. No. 0533/1984 tanggal 9 Nopember 1984 ;
c. No. 0448/1992 tanggal 18 Nopember 1992 ;
6. Keputusan MENPAN No. 54/Menpan/90 tgl. 19 Mei 1990 ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 64/C/90 tanggal 12 Mei 1990 tentang penunjukan dan penetapan spesimen untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
8. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara se bagai tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini;
- Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan yang ber laku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari dari daftar lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Dept. Keuangan di Jakarta ;
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta ;
 - b. Dir.Perbend.Neg.dan TLA diJkt ;
 - c. Kepala KPN di Samarinda ;
3. Badan Administrasi Kepegawai Negara :
 - a. Biro K dan P di Jakarta ;
 - b. Biro TUK di Jakarta ;
 - c. Biro P dan T di Jakarta ;
4. P.T. TASPEN di Jakarta ;
5. P.T. TASPEN Cabang di Samarinda
6. Departemen Pendidikan dan kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - b. Dirjen DIKTI di Jakarta ;
 - c. Rektor Unmul di Samarinda ;
 - d. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - e. Biro Kepegawaian (Bag.KTE Kordikmenti;Bag.TU Korum;Takah Kordiklusepora)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Juli 1993



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman
U.b.
Pembantu Rektor II,

DRS. AJJO JANGNGA
NIP. 130 207 022

A S L I : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-
etahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 469 /PT20.H2/C.1993

Tanggal : 10 Juli 1993

1	Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.	Nomor : II - 2100643458 Tanggal : 31 Maret 1993
2	N a m a	TETRA HIDAYATI, S.E.
3	Nomor Induk Pegawai	132 061 544
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Tawangmangu, 14 Nopember 1968
5	Jenis Kelamin	W a n i t a
6	Pendidikan Tertinggi	Şarjana Ekonomi Bidang Ilmu : Ekonomi Program Studi : Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Lulus tanggal 9 September 1992
7	S t a t u s	Calon Pegawai Negeri Sipil
8	Pangkat dan Golongan Ruang Gaji	Penata Muda Golongan III/a
9	Masa kerja golongan	0 tahun 0 bulan
10	Gaji Pokok	80% x Rp. 126.000,- = Rp. 100.800,- (Seratus ribu delapan ratus - rupiah)
11	Terhitung mulai tanggal	1 MARET 1993
12	Tempat bekerja	Tenaga Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
13	K e t e r a n g a n	---

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman
U.b.
Pembantu Rektor II,

